

## STUDI TENTANG HUKUM ADAT PADA JAMAN HINDU DAN PADA JAMAN ISLAM DI NUSANTARA

**SEPAREN**

Email: [separen@lecturer.unri.ac.id](mailto:separen@lecturer.unri.ac.id)

Dosen FKIP Univeritas Riau

### ABSTRAK

Adat merupakan cerminan dari kepribadian bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari masa ke masa. Sendi-sendi adat pada dasarnya sama berlaku walaupun kita sebut masyarakat nusantara berbhineka. Asas kekeluargaan, tolong menolong, musyawarah dan mufakat tidak mementingkan diri sendiri dan semua hal tersebut pada dasarnya sudah sama di seluruh wilayah nusantara hanyalah terdapat perbedaan cara pemakaian dan cara pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hukum adat pada jaman Hindu dan pada jaman Islam. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Kegiatan yang dilakukan pada penelitian hukum normatif ini adalah meneliti dan mengkaji perbandingan hukum adat pada jaman Hindu dan pada jaman Islam di nusantara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (library research), peneliti mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku atau literatur dari berbagai sumber yang relevan. Bahan-bahan atau data yang telah diperoleh kemudian dikaji dan dianalisis dengan tehnik deskriptif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perkembangan hukum adat sebagai aturan rakyat di Jaman Hindu berlaku sejak jaman Melayu Polinesia yang berlanjut sampai dengan jaman kerajaan antara lain Kerajaan Sriwijaya, Mataram, Majapahit. banyak terdapat prasasti-prasasti yang menjelaskan pelaksanaan hukum adat berdasarkan agama dan kebudayaan masyarakat pada saat itu. Berdirinya kesultanan Perlak, Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Pada jaman kekuasaan Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam yang daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh pulau Sumatera sampai Bengkulu dan hukum yang berlaku adalah hukum Islam dan Hukum Adat serta ketetapan-ketetapan Sultan.

**Kata Kunci :** Hukum Adat, Jaman Hindu dan Islam

## 1. PENDAHULUAN

Pada awal mula bangsa penjajah datang ke wilayah nusantara dengan tujuan untuk mencari kekayaan, kejayaan dan penyebaran agama mereka ke wilayah seluruh nusantara. Bahkan sebelum bangsa penjajah datang sebenarnya masyarakat sudah memiliki kebudayaan yang berupa aturan kehidupan dan ketatanegaraan sendiri yang disebut dengan adat. Adat merupakan cerminan dari kepribadian bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari masa ke masa. Sendi-sendi adat pada dasarnya sama berlaku walaupun kita sebut masyarakat nusantara berbhineka. Asas kekeluargaan, tolong menolong, musyawarah dan mufakat tidak mementingkan diri sendiri dan semua hal tersebut pada dasarnya sudah sama di seluruh wilayah nusantara hanyalah terdapat perbedaan cara pemakaian dan cara pelaksanaannya.

Istilah adat sudah banyak dipakai oleh sebagian besar masyarakat di daerah-daerah di Indonesia hanya saja dialek yang dipakai terdapat perbedaan sehingga terdengar bahasanya menjadi berbeda. Sebelum masuknya hukum kolonial atau penjajah sebenarnya masyarakat di nusantara sudah memiliki hukum tersendiri yang disebut sebagai hukum adat. Masyarakat tidak membedakan adat dan adat yang memiliki sanksi atau hukum adat karena mereka tidak mempelajari hukum adat sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Hukum adat sudah ada pada jaman Hindu, sebagai aturan bagi rakyat sejak jaman Melayu Polinesia dan berlanjut hingga pada jaman kerajaan yaitu kerajaan Sriwijaya, Mataram, Majapahit, jaman kerajaan berlanjut sampai tumbuh dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Semenjak adanya perdagangan internasional pada masa kerajaan Hindu salah satunya hubungan perdagangan dengan Timur Tengah, pada pedagang Timur Tengah membawa agama Islam masuk ke Nusantara. Agama Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat di nusantara sehingga pada saat ini agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai studi tentang hukum adat pada jaman Hindu dan pada jaman Islam di Nusantara. Rumusan masalah pada kajian ini adalah bagaimana bentuk hukum pada jaman Hindu dan pada jaman Islam? Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian atau kajian ini adalah ingin mengetahui bentuk hukum adat pada jaman Hindu dan pada jaman Islam.

Penyebutan kata adat berbeda-beda bagi masyarakat Indonesia. Contohnya adalah orang Gayo menyebutnya *odot*, orang lampung menyebutnya *hadat*, orang jawa menyebutnya *ngadat*, orang bugis menyebutkannya *ade*, dan orang Halmahera menyebutnya dengan *adati* serta orang Melayu menyebutnya dengan *adat* dan banyak lagi di daerah lain dengan istilahnya masing-masing yang masih mendekati istilah adat. (Hilman Hadikusma, 1980:16). Terma adat diambil dari bahasa Arab “*adab*” atau “*Urf*” yang berarti kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang. (Ratno Lukito, 2008:5). Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum ataupun sesudah adanya masyarakat yang keberadaannya ditentukan oleh Tuhan.

*Adah* atau adat yang berarti kebiasaan merupakan perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan yang normative yang tetap terwujud aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat. Adakalanya kebiasaan tersebut tidak berlangsung secara terus menerus tetapi pada saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan maka

masyarakat akan mengadakan reaksi seperti halnya sanksi sosial bagi yang tidak melaksanakannya. Kebiasaan mudah berubah dan tidak turun temurun sedangkan adat dipakai secara turun temurun. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa adat berasal dari bahasa sanksekerta “a” yang berarti bukan dan “dato” yang berarti sikap kebendaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya adat disini bersifat immateriil. Maksud dari immateriil adalah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan system kepercayaan. (Soerjono Soekanto, 1983:70).

Jauh sebelum penjajah atau kolonial masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki hukum tersendiri yang disebut dengan hukum adat dan adat yang memiliki sanksi. Sebagai salah satu contoh penggunaan istilah adat bagi masyarakat Minangkabau adalah sebagai berikut :

1. Adat yang sebenarnya adat. Maksudnya adalah adat yang tidak lekang dipanas dan tidak lapuk di hujan, yaitu adat ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta. Seperti yang dikatakan “Ikan adatnya di air, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai”. Adat adalah perilaku alamiah, karena sudah merupakan ketetapan Tuhan yang tidak berubah, sudah merupakan sikap perilaku yang seharusnya demikian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat itu dipengaruhi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
2. Adat istiadat. Adat adalah sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur) yang di Minangkabau dikatakan berasal dari Ninik Katamanggungan dan Ninik Parpatih Nan Sabatang di Balairung Periang Padang Panjang. Sebagaimana dikatakan “Negeri berpenghulu, suku berbah perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu dibubut mati”. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman Poyang asal sampai ke anak cucu di masa sekarang. Aturan ini umumnya tidak mudah berubah.
3. Adat nan diadatkan, adat adalah sebagai aturan (kaidah) yang ditetapkan atas dasar “bulat mufakat” para penghulu, tua-tua adat, cerdik pandai, dalam majelis kerapatan adat atas dasar “halur” dan “patut”. Ketentuan ini dapat berubah menurut tempat dan waktu. Oleh karena itu, nagari lain pandangannya tentang halur dan patut, maka sifat adat nan teradat itu lain pandang lain belalang lain lubuk lain ikannya.
4. Adat nan teradat yaitu kebiasaan bertingkah laku yang dipakai karena tiru meniru diantara anggota masyarakat. Karena perilaku kebiasaan itu sudah terbiasa dipakai, maka dirasakan tidak baik ditinggalkan. Misalkan, masyarakat Minangkabau akan berpakaian hitam apabila ada kaum kerabat yang meninggal atau untuk menyambut tamu agung. (Hilman Hadikusuma, 20203:11).

## **2. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Kegiatan yang dilakukan pada penelitian hukum normatif ini adalah meneliti dan mengkaji perbandingan hukum adat pada jaman Hindu dan pada jaman Islam di nusantara.

### **b. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data dan sumber data pada kajian dan penelitian ini ialah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen penunjang mengenai permasalahan hukum adat, buku-buku atau literature yang menjadi bahan kajian adalah literature yang sangat relevan dengan hukum adat yang menjadi objek pada penelitian ini.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (library research), peneliti mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku atau literatur dari berbagai sumber yang relevan.

#### d. Analisis Data

Bahan-bahan atau data yang telah diperoleh kemudian dikaji dan dianalisis dengan teknik deskriptif. Teknik deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hukum Adat Pada Jaman Hindu

Perkembangan hukum adat sebagai aturan rakyat di Jaman Hindu berlaku sejak jaman Melayu Polinesia yang berlanjut sampai dengan jaman kerajaan antara lain Kerajaan Sriwijaya, Mataram, Majapahit. Jaman kerajaan berlanjut sampai timbulnya kerajaan-kerajaan Islam. Jaman ini diawali dengan Jaman Melayu Polinesia. Menurut para ahli sejarah, pada jaman ini nenek moyang bangsa Indonesia mulai memasuki wilayah kepulauan Indonesia yang terjadi pada Abad 15 SM sampai dengan Abad 3 SM. Perpindahan penduduk dari daratan Asia menuju Indonesia terjadi dalam dua gelombang. Gelombang I dikenal dengan gelombang *Proto Malayo* (Melayu Tua). Pada masa ini perilaku budaya masyarakatnya dipengaruhi oleh beberapa jenis kesaktian yaitu :

- a. Paduan kesaktian. Disekitar manusia terdapat hal gaib yang mengawasi kehidupannya.
- b. Sari kesaktian. Didalam diri manusia terdapat jiwa semangat.
- c. Sang Hyang kesaktian. Terdapat Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Pengantara kesaktian. Terdapat manusia yang dapat berhubungan dengan hal yang gaib.

Pada Abad VII sampai dengan Abad XIII di Nusantara muncul kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar. Kerajaan tersebut banyak melakukan kerjasama dengan kerajaan lain. Salah satunya adalah kerajaan di negeri India. Kerjasama ini membawa pengaruh ajaran Hindu Budha dari India ke kepulauan Indonesia. Hukum yang berlaku di kerajaan Sriwijaya diketahui dari beberapa prasasti-prasasti yaitu :

- a. Prasasti Raja Sanjaya (732 M) yang isinya menceritakan tentang agama yang dianut masyarakat pada saat itu, kegiatan perekonomian pada saat itu, dan kegiatan pertambangan rakyat pada masa itu.
- b. Prasasti Raja Dewasimha (760 M) yang isinya menceritakan tentang agama dan kekaryaan masyarakat kerajaan Sriwijaya pada masa itu.
- c. Prasasti Raja Tulodong (784 M) yang isinya menceritakan tentang masalah-masalah pertanian dan pengairan.

- d. Prasasti Bulai dari Rakai Garung (860 M) yang isinya menceritakan tentang perkara perdata.
- e. Prasasti Kurunan (885 M) mengatur tentang transaksi tanah antara desa dengan rakyat untuk menulansi utang desa Parhyanan yang mewilayahi Kurunan.
- f. Prasasti Pereng (863 M) yang ditemukan di sebelah timur Prambanan yang mengatur mengenai penganugerahan tanah untuk keperluan agama.

Kerajaan Mataram didirikan sekitar tahun 907 dengan Raja Mataram I, dibantu Da Tso Kan Hiyung (Perdana Menteri), empat menteri dan membawahi 28 kabupaten. Pejabat kehakiman bergelar *Samgat Mahwi*. Pusat pemerintahan berada di Medang (Prambanan). Hukum yang berlaku dapat diketahui dari keberadaannya :

- a. Prasasti Guntur (907 M) yang isinya tentang Pradilan oleh Hakim Pu Gawel mengenai keputusan tentang Utang Keluarga. Putusannya dikenal dengan nama Javapatra.
- b. Prasasti Raja Tulodong (919 M) yang berisi tentang aturan jabatan pemerintahan, hak raja atas tanah, ganti rugi tanah rakyat dan tentang keagamaan.
- c. Prasasti Raja Mpu Sindok (927 M) yang menceritakan tentang Utang Piutang dan Waris.
- d. Prasasti Raja Dharmawangsa (991 M) yang isinya tentang perintah pembuatan kitab perundang-undangan Purwadigma (Syiwasyana) dan penerjemahan Mahabharata.

Pada tahun 1019 muncul Raja Airlangga setelah kerajaan Mataram diserang oleh Raja Wura Wari dari Sriwijaya di daerah Jawa Timur. Terobosan Raja Airlangga dibidang hukum sebagai berikut :

- a. Diterapkannya materai kerajaan dengan lambing Kepala Garuda.
- b. Dibangunnya daerah merdeka dengan hak-hak istimewa di Kambang Putih sebagai persiapan Bandar.
- c. Menetapkan pajak upah atau pajak penghasilan yang harus ditarik kerajaan.
- d. Merukunkan antara pendeta agama yang berbeda (agama Syiwa, Budha dan Brahma)) dibawah koordinasi *Muliawan Mahanada*.

Keturunan Raja Airlangga yang berhasil menyejahterakan rakyatnya adalah Raja Jayabaya dari Kediri. Raja Jayabaya berhasil bekerja sama dengan dunia Internasional khususnya Cina. Kemajuan yang dilakukan dibidang hukum adalah :

- a. Raja memerintah Negara dibantu oleh Raja Muda.
- b. Raja Muda dibantu *Rakriyan* yaitu para menteri.
- c. Menteri tidak mendapat gaji tetapi mendapatkan bagian hasil bumi.
- d. Karyawan sebanyak 1.300 orang merupakan pegawai negeri yang terdiri dari :
  1. 300 orang pegawai menengah yang mengurus administrasi perdagangan dan penghasilan Negara.
  2. 1000 orang pegawai rendahan yang mengurus keamanan kota, perbendaharaan Negara dan lumbung-lumbung padi.
- e. Terdapat 30.000 orang tentara beserta panglima yang bertugas menjaga ketahanan Negara dan pada saat terjadi perang. Tentara dan panglima digaji setengah tahun sekali.
- f. Penetapan pajak, yaitu :
  1. Padi : 1/10 tail (ons Cina)
  2. Emas : 2 2/10 pikul (3/8 gram emas = 135 kg beras)

- g. Pelaksanaan perkawinan diatur mengenai mas kawin yang wajib diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita.
- h. Penduduk yang menderita sakit tidak berobat tetapi didoakan kesembuhannya kepada Dewa atau Budha.

Dengan berakhirnya Kerajaan Kediri. Maka, hukum Hindu Budha digantikan dengan hukum Hindu Jawa. Kerajaan yang menggunakannya salah satunya adalah Kerajaan Majapahit. Raja yang terkenal adalah Hayam Wuruk dengan Maha Patih Gajah Mada.

## 2. Hukum Adat Pada Jaman Islam

Agama Islam memasuki kepulauan Indonesia dimulai dari daerah Aceh pada pertengahan akhir Abad ke-12, dengan berdirinya kesultanan Perlak, Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Sultan Malikussaleh wafat pada tahun 1296 yang kemudian digantikan dengan putranya Sultan Muhammad Malikus Zahir. Berita dari Ibnu Batutah yang pernah tinggal di Samudra Pasai tahun 1345 dan 1346 menggambarkan keadaan kesultanan yang menyangkut bidang hukum sebagai berikut :

- a. Pemerintahan diatur mirip dengan kerajaan di India. Diantara para pembesar kerajaan terdapat pemuka agama Islam yang berasal dari India dan Iran.
- b. Kerajaan memiliki mata uang sendiri dengan bertuliskan nama Sultan Malikus Zahir.
- c. Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan ajaran Imam Syafe'I disamping hukum adat juga masih berlaku.

Pada jaman kekuasaan Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam yang daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh pulau Sumatera sampai Bengkulu. Keadaan mengenai pemerintahan dan hukuman di masa Iskandar Muda antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan administrasi pemerintahan digunakan aksara dan bahasa arab dan arab melayu, dengan stempel kesultanan.
- b. Hukum yang berlaku adalah hukum Islam dan Hukum Adat serta ketetapan-ketetapan Sultan.
- c. Pada masa disusunnya sebuah kitab hukum adat yang bersendi hukum Islam yang disebut "Kitab Makuta Alam". Kitab hukum ini tidak saja berlaku di wilayah kerajaan Aceh Darussalam tetapi juga dipakai di Kesultanan Brunai Kalimantan Utara.
- d. Pengaturan kegiatan ekonomi dan usaha dilakukan dengan cara :
  - 1. Membuat aturan tentang bea cukai
  - 2. Membuat aturan tentang lalu lintas perdagangan dalam dan luar negeri
  - 3. Membuat aturan tentang perusahaan industry, kerajinan (tenun, emas, perak dan tembaga)
  - 4. Membuat peraturan tentang perusahaan pembuatan kapal besar kecil, perahu tongkang dan berbagai macam senjata (bedil dan meriam).
- e. Pembuatan divisi perang perempuan (Keulama Cahaya) disamping divisi perang laki-laki.

Di pulau Jawa terdapat Kerajaan Islam yang terkenal yaitu Kerajaan Demak. Sekitar Abad XV Demak masih dibawah kekuasaan Majapahit. Menurut Babad Tanah Jawi (ditulis pada tahun 1625 dan 1633), R. Patah, putra Raja Brawijaya, menundukkan Majapahit tahun 1478 dan mendirikan Bintara Demak yang kerajaannya berpusat di Masjid Demak. Urusan pemerintahan dan hukum berdasarkan Hukum Islam, namun dalam pelaksanaan peradilan masih dipengaruhi system yang berlaku di jaman Majapahit.

Di Jawa Barat terdapat Kesultanan Cirebon dan Banten. Sistem Peradilan yang berlaku :

- a. Peradilan Agama
  1. Memeriksa perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan/hukuman mati karena sifat kejahatannya membahayakan Negara.
  2. Mengurus perkara perkawinan, perceraian dan pewarisan.
  3. Hukuman yang digunakan adalah Hukum Islam dan pendapat para ahli agama.
- b. Peradilan Drigma. Mengadili perkara-perkara pelanggaran adat yang diadili berdasarkan hukum adat jawa kuno dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku setempat.
- c. Peradilan Cilaga
  1. Memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perselisihan perekonomian atau perdagangan.
  2. Menggunakan sistem wasit/penengah.

Sifat Hakim menurut kitab kuno "*Raja Niscaya*" adalah Chandra sebagai bulan yang menyinari kegelapan, Tirta sebagai air yang membasuh

#### **4. SIMPULAN**

Perkembangan hukum adat sebagai aturan rakyat di Jaman Hindu berlaku sejak jaman Melayu Polinesia yang berlanjut smapai dengan jaman kerajaan antara lain Kerajaan Sriwijaya, Mataram, Majapahit. Jaman kerajaan berlanjut sampai timbulnya kerajaan-kerajaan Islam. Pada Abad VII sampai dengan Abad XIII di Nusantara meuncul kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang, banyak terdapat prasasti-prasasti yang menjelaskan pelaksanaan hukum adat berdasarkan agama dan kebudayaan masyarakat pada saat itu. Pada Jaman Hindu pelaksanaan hukum adat dapat dilihat pada tahun 1019 muncul Raja Airlangga setelah kerajaan Mataram diserang oleh Raja Wura Wari dari Sriwijaya di daerah Jawa Timur. Masuknya agama Islam di kepulauan Indonesia dimulai dari daerah Aceh pada pertengahan akhir Abad ke-12, dengan berdirinya kesultanan Perlak, Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Pada jaman kekuasaan Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam yang daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh pulau Sumatera sampai Bengkulu dan hukum yang berlaku adalah hukum Islam dan Hukum Adat serta ketetapan-ketetapan Sultan.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Hadikusma Hilman, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1980  
Hadikusma Hilman, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Bandar Maju, 2003